



**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
STRATEGIS
KECAMATAN SUMBANG
TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata Kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Kecamatan Sumbang yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, disusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian

(RTP) Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029 yang memuat pengelolaan risiko beserta pengendalian atas risiko yang menghambat pencapaian tujuan Kecamatan Sumbang.

Tujuan Kecamatan Sumbang dalam Renstra Tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas . Agar tujuan tersebut dapat tercapai, dilakukan pengelolaan risiko termasuk di dalamnya penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko yang diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah

C. TUJUAN

Tujuan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) disusun untuk memberikan acuan Pemerintah Kecamatan Sumbang dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah keterjadian risiko dan mendukung pencapaian keberhasilan tujuan Pemerintah Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029.

D. MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
2. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
3. Mengenali risiko yang menghambat pencapaian Tujuan Kecamatan Sumbang tahun 2025-2029 dan merencanakan tindak pengendalian atas risiko yang tepat.

E. RUANG LINGKUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini fokus pada identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko strategis Pemerintah Kecamatan Sumbang yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029.

Dokumen RTP Strategis Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029 (periode penilaian tahun 2026) disusun dengan beberapa pertimbangan dalam perumusan/identifikasi risiko, antara lain:

1. Permasalahan pada dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang dimungkinkan dapat terjadi kembali di masa depan dan menjadi risiko;
2. Risiko yang telah disusun pada tahun sebelumnya yang kemungkinan dapat terjadi lagi di masa datang;
3. Melihat dari Risiko residu (risiko yang masih terjadi meskipun sudah dilakukan tindak pengendalian);
4. Melihat Komponen dari sasaran strategis yang masih menjadi permasalahan di masa datang (dari capaian yang masih rendah).

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Kecamatan Sumbang.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika ;
2. Komitmen terhadap kompetensi ;
3. Kepemimpinan yang kondusif ;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
7. Perwujudan peran apparat pengawas intern pemerintah yang efektif ;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing. Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/ tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika ;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi ;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif ;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif;dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi lingkungan pengendalian Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas secara umum memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumbang diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Sumbang Tahun 2026

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai

7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa seluruhnya dalam kondisi Memadai. Hal ini dapat diartikan bahwa berdasarkan persepsi seluruh ASN Kecamatan Sumbang menunjukkan kondisi lingkungan pengendalian di Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029 (periode penilaian tahun 2026) dalam kondisi baik/ memadai. Terdapat beberapa Sub Unsur yang dalam kondisi kurang memadai seperti :

1. Komitmen Terhadap Kompetensi

Pada subunsur ini, dokumen LKjIP belum menginfokan capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta belumseluruhnya dipublikasikan tepat waktu.

2. Kepemimpinan Yang Kondusif

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP.

3. Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat

Dokumen perencanaan (Renstra & SOP) belum disusun sesuai standar yang baik.

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1 PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko strategis Kecamatan Sumbang. Renstra Kecamatan Sumbang transisi disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kecamatan Sumbang tahun 2025-2029.

Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029 memiliki 1 (satu) tujuan yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dengan 1 (satu) indikator tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Dimana tujuan tersebut didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dengan 4 (empat) indikator sasaran.

4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

4.3 ANALISIS RISIKO

Tahap selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4.

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan analisis capaian dan hambatan dalam laporan evaluasi kinerja maupun laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Memastikan rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH, web Pemerintah Kabupaten Banyumas) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Rapat/koordinasi/konsultasi/bimtek;
4. Surat Tugas atau Surat Keputusan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan.

Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat.

Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektifitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

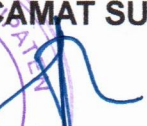
BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun.

Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sumbang, 31 Desember 2025

 **CAMAT SUMBANG**

HERMAWAN NOVIANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197411292002121001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
KECAMATAN SUMBANG

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang		
OPD yang Dinilai	Kecamatan Sumbang		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis Renstra	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		
Sasaran Strategis Renstra	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		
IKU Renstra OPD		IKU	TARGET 2029
	1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	100%
	2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	
	a.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	86,80
	b.	Indeks SPIP Perangkat Daerah	3,467
	c.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,55
	d.	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi di Kecamatan	100%
Informasi lain	:		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis:		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		
	Sasaran Strategis:		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		
	IKU Strategis: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan		
		Purwokerto, 31 Desember 2025  HERMAWAN NOVIANTO NIP. 197411292002121001	

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbang								
Tahun Penilaian	: 2025								
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029								
Tujuan Strategis	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan								
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang								

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai SPIP Perangkat Daerah 3. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah 4. Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Kecamatan	Evaluasi kinerja belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP	Camat	Tidak adanya rencana aksi tindak lanjut yang terukur dengan target waktu dan output yang jelas	Internal		Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditentukan	Camat & Masyarakat
			Kurang optimalnya pencatatan, pemantauan, dan evaluasi kinerja	Camat	Tidak dilakukannya dokumentasi, pencatatan, validasi, dan verifikasi sebagai bahan pengendalian	Internal		Hasil output sebuah laporan tidak bisa menjadi bahan pengambilan keputusan/kebijakan	Camat & Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	Camat	1. adanya penyalahgunaan wewenang jabatan/kepentingan pribadi; 2. rendahnya integritas terhadap tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan; 3. kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan; 4. Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dimasyarakat; 5. kurangnya transparansi.	Internal		1. Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan sumbang tidak tercapai secara efektif dan efisien; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan sumbang; 3. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan sumbang	Camat & Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan dan sasaran strategis yang dipilih berdasarkan Renstra perangkat daerah untuk diidentifikasi risiko

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang dipilih berdasarkan Renstra perangkat daerah untuk diidentifikasi risiko

Kolom d diisi dengan uraian risiko berdasarkan sasaran strategis

Kolom e diisi dengan Pemilik risiko terhadap sasaran strategis

Kolom f diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom g diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom h diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom i diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom j diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Sumbang			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029			
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan			
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang			
No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Evaluasi kinerja belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP	1	2	2,00
2	Kurang optimalnya pencatatan, pemantauan, dan evaluasi kinerja	1	1	1,00
3	Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	1	1	1,00

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang telah teridentifikasi

Kolom c diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom d diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO STRATEGIS PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Sumbang				
Tahun Penilaian	: 2025				
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029				
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang				

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO STRATEGIS OPD				
1	Evaluasi kinerja belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP	2,00	Camat	Tidak adanya rencana aksi tindak lanjut yang terukur dengan target waktu dan output yang jelas	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditentukan

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan skala risiko (sesuai hasil form sebelumnya)

Kolom d diisi dengan pemilik risiko

Kolom e diisi dengan penyebab risiko

Kolom f diisi dengan dampak jika risiko terjadi

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Sumbang						
Tahun Penilaian	: 2025						
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang						

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	Evaluasi kinerja belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP	Melakukan analisis capaian dan hambatan dalam laporan evaluasi kinerja maupun laporan pelaksanaan kegiatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memastikan rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja	Camat	Tahun 2025-2029

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko strategis prioritas

Kolom c diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang

Kolom d diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumbang
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Memastikan rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pemantauan berkala, Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2026		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
 Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
 Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
 Kolom g dikosongkan
 Kolom h dikosongkan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumbang
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Memastikan rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja	Rapat Koordinasi dan Evaluasi berkala	Camat	2026		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f dikosongkan

Kolom g dikosongkan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumbang
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis OPD								
1	Evaluasi kinerja belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP					Memastikan rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja	2026		

Keterangan:
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko prioritas yang telah teridentifikasi sebelumnya
 Kolom c dikosongkan
 Kolom d dikosongkan
 Kolom e dikosongkan
 Kolom f dikosongkan
 Kolom g diisi dengan rencana tindak pengendalian (RTP) yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko teridentifikasi
 Kolom h diisi dengan waktu rencana pelaksanaan RTP
 Kolom i dikosongkan
 Kolom j dikosongkan